

**ANALISIS PERSEPSI DAN PEMAHAMAN AKUNTAN  
TERHADAP PENERAPAN *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* PADA BUMN KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*“Disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang”*



**oleh:**  
**ALUSIMA MARIATI.H**  
**2003/42678**

**PRODI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2008**

## **Halaman Persetujuan Skripsi**

### **Analisis Persepsi dan Pemahaman Akuntan atas Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN Kota Padang**

Nama : Alusima Mariati H  
Nim : 2003/42678  
Program Studi : Akuntansi  
Jurusan : Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2008

Disetujui Oleh

#### **Pembimbing I**

Drs. Syamwil, M.Pd  
NIP. 131 668 046

#### **Pembimbing II**

Sany Dwita, SE, M.Si, Akt  
NIP.132 300 894

## **HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

### **ANALISIS PERSEPSI DAN PEMAHAMAN AKUNTAN TERHADAP PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BUMN KOTA PADANG**

**Nama : Alusima Mariati. H**

**BP/ Nim : 2003/42678**

**Program Studi : Akuntansi**

**Fakultas : Ekonomi**

**Padang, 9 Mei 2008**

**Tim Penguji**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua</b>	<b>: Drs. Syamwil, M.Pd</b>	_____
<b>Sekretaris</b>	<b>: Sany Dwita, SE, M.Si, Ak</b>	_____
<b>Anggota</b>	<b>: 1. Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak</b>	_____
	<b>2. Eka Fauzihardani SE, MSi Ak</b>	_____
	<b>3. Herlina Helmy, SE Ak</b>	_____

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “Analisis Peranan Persepsi Akuntan Dan Pemahaman Akuntan atas GCG Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Dunia Usaha”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Strata satu (S1). Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terima kasih kepada Bapak Drs. Syamwil, M.Pd selaku pembimbing I dan dan sekaligus penasehat akademik, Ibu Sany Dwita, SE, MSi, Akt selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu, dan bimbingan serta masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong penulis yang menyelesaikan studi dan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Ibu Eka Fauzihardani SE, MSi Ak dan Ibu Herlina Helmy, SE Ak atas masukannya pada seminar proposal skripsi dan ujian skripsi.

4. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Seluruh pimpinan, karyawan dan nasabah Kantor Cabang BUMN dan BPKP di Kota Padang atas bantuan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Kedua orang tua dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa angkatan 2003 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran dan informasi yang sangat berguna.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan pengetahuan serba terbatas penulis berusaha menyajikan skripsi ini walaupun dapat dikatakan jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**April, 2008**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Perumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6

### **BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN**

#### **HIPOTESIS**

##### **A. KAJIAN TEORI**

1. Pengertian Persepsi .....	8
2. Pengertian Pemahaman .....	9
3. Pengertian Profesi Akuntan .....	10
4. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	15
5. Aspek-aspek <i>Good Corporate Governance</i> .....	16
6. Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	18
7. Dasar-dasar pelaksanaan <i>Corporate Governance</i> .....	20
8. Unsur-unsur <i>Corporate Governance</i> .....	23
9. Manfaat <i>Corporate Governance</i> .....	25
10. Manfaat bagi Perusahaan .....	26
11. Manfaat bagi pemilik Modal.....	27
12. Komite Nasional Mengenai <i>Good Corporate Governance</i> .....	29
13. <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia.....	30
14. Elemen Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia .	33

15 Review Penelitian Sebelumnya.....	39
B. Kerangka Konseptual .....	41
C. Pengembangan Hipotesis.....	42
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Jenis Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Instrumen Penelitian .....	46
G. Uji Asumsi Klasik .....	48
H. Metode Analisis.....	49
I. Uji Hipotesis .....	50
J. Defenisi Operasional .....	50
<b>BAB IV. HASIL TEMUAN Dan PEMBAHASAN</b>	
A. Sampel dan Responden Penelitian.....	52
B. Analisis Deskriptif.....	53
C. Uji Asumsi Klasik .....	57
D. Analisis Deduktif.....	60
E. Pembahasan .....	63
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	68
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>69</b>

## **DAFTAR TABEL**

3.1. Daftar kantor cabang BUMN yang menjadi populasi.....	44
3.2. Kisi-kisi Instrumen.....	45
4.1 Tingkat pengembalian Instrumen.....	53
42. Karakteristik Responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	53
4.3 Distribusi frekuensi Persepsi akuntan manajemen dan akuntan pemerintah .....	54
4.4 Distribusi Frekuensi Pemahaman akuntan manajemen dan akuntan pemerintah .....	55
4.5. Distribusi frekuensi penerapan <i>good Corporate governance</i> pada dunia usaha .....	57
4.6 Uji multikolinearitas .....	61
4.7 Model Sumary .....	61
4.8 Coefficients .....	62
4.9 Anova .....	63

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1. Struktur Umum Perusahaan berbentuk PT di Indonesia.....	22
2.2 Kerangka konseptual.....	41
3.1 Uji Normalitas Data .....	57
3.2 Uji Heterokedastisitas .....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Format kuisioner .....	75
2. Analisis Deskriptif .....	76
3. Tabulasi Data Penelitian .....	77
4. Analisis Regresi Berganda .....	78
5. Surat Izin Penelitian .....	79

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Krisis moneter yang melanda hampir keseluruhan negara, terutama di negara-negara berkembang di kawasan Asia termasuk Indonesia, terjadi sejak dasawarsa terakhir ini. Krisis moneter yang berkepanjangan meluas menjadi krisis ekonomi, bahkan meluas menjadi krisis kepercayaan. Dampak dari krisis dimaksud bukan hanya terhadap penyelengaraan negara, pemerintahan dan pembangunan , namun meluas mempengaruhi berbagai sektor dimensi, baik yang ada pada pusat-pusat kegiatan pemerintahan, maupun pada pelaku ekonomi dan masyarakat.

Pada sektor pelaku ekonomi, baik milik negara maupun swasta, menunjukkan kinerja yang rendah, sehingga tidak mampu memberi kontribusi secara optimal baik untuk kepentingan para pemilik, *stakeholders*, karyawan maupun pihak terkait lainnya. Para pelaku ekonomi swasta pada umumnya menunjukkan kesalahan manajemen, sehingga tidak memiliki keunggulan atau daya saing yang kuat di pasar internasional. Para pelaku ekonomi milik negara, sudah bukan rahasia umum, bahwa sebagian besar kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jauh dari apa yang diharapkan masyarakat, dalam arti kontribusi BUMN terhadap negara untuk kepentingan masyarakat masih belum memadai, padahal dengan aset diatas 900 triliun yang tersebar di berbagai sektor usaha, potensinya cukup besar. Berpijak dari kondisi yang telah diutarakan diatas, maka salah satu strategi dalam mencari solusi yang sampai saat ini sedang aktual, yaitu

pemberdayaan korporasi, baik perusahaan milik negara maupun swasta, melalui implementasi *good corporate governance* secara nyata.

Pemerintah melalui kantor kementerian BUMN maupun otoritas pasar modal dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah mewajibkan BUMN dan Emiten untuk menerapkan kebijakan GCG yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang bermuara pada perlindungan investor dan masyarakat. Fokus utama penerapan *Good Corporate Governance* saat ini adalah di lingkungan BUMN dan perusahaan terbuka, namun pada kenyataannya konsep *good corporate governance* masih belum dipahami dengan baik oleh sebagian besar pelaku dunia usaha.

Dalam keputusan BUMN Nomor: kep.117/M-MBU/2000 (Sedarmayanti, 2007:60) diutarakan bahwa dalam penerapan *good corporate governance* pada BUMN, bertujuan untuk:

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertangung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-unadangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *Stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
- e. Meningkatkan investasi nasional
- f. Mensukseskan program privatisasi

Untuk dapat memulihkan keterpurukan ekonomi, diperlukan usaha bersama baik dari korporasi maupun dari pemerintah karena krisis yang dialami negara ini bukan semata-mata dari efek krisis Asia, melainkan dampak bisnis yang dilakukan perusahaan dan pemerintah Indonesia yang tidak mengindahkan GCG. Para akuntan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Isu mengenai GCG yang mengguncang Indonesia belakangan ini harus ditanggapi secara serius oleh berbagai profesi akuntan. Masing-masing akuntan tersebut memiliki peran tersendiri dalam mewujudkan GCG di dalam dunia usaha. Peran yang dapat diambil oleh pihak akuntan untuk mendukung terwujudnya GCG (Sudarmadi, 2004) antara lain:

1. Akuntan Publik

Akuntan Publik harus dapat membantu perusahaan dengan memberikan penilaian yang independen atas laporan keuangan yang diauditnya.

2. Akuntan Manajemen

Akuntan manajemen harus dapat memberikan sistem informasi atas penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas masa depan, merancang dan menerapkan sistem internal kontrol yang baik.

### 3. Akuntan Pemerintah.

Akuntan pemerintah selaku akuntan yang bekerja di daerah birokrasi tidak harus melupakan independensinya sebagai seorang profesional dengan mengevaluasi sistem internal kontrol pemerintahan, mengawasi biaya-biaya serta manfaat dari biaya tersebut sehingga *good corporate governance* dapat dilaksanakan dengan baik di lingkungan pemerintahan.

### 4 Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik dapat mengambil perannya dalam melakukan kajian-kajian, penelitian tentang *good corporate governance* dan mentransfer pengetahuan tersebut ke masyarakat.

Kerja sama yang baik di antara semua pihak akan dapat membantu fungsi pengawasan terhadap *governance* perusahaan dan pemerintah. Hal ini tentu saja dapat dilaksanakan dengan tetap memelihara tanggung jawab profesional serta independensinya masing-masing dalam melakukan penilaian. Peranan penting yang dimiliki oleh akuntan tentunya harus dinilai terlebih dahulu dari pemahaman akuntan terhadap konsep *good corporate governance* itu karena terkadang apa yang diinginkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya Bahkan, akuntan publik sering dianggap sebagai salah satu penyebab belum berhasilnya GCG (Alijoyo, 2003:7). Seringkali terjadi bahwa laporan keuangan suatu perusahaan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik hanya beberapa waktu kemudian mengalami kebangkrutan seperti kasus Enron, Xerok, Wordcom inc. Hal-hal ini secara telak telah memukul profesi akuntan.

Tanpa pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang pentingnya konsep ini, dan keinginan untuk memulihkan perekonomian negara yang berada di ujung tanduk, peranan akuntan dalam penerapan *good cooperate governance* akan menjadi minimum sekali. Sehingga, dengan adanya keinginan untuk memulihkan perekonomian diharapkan akan timbul persepsi yang positif dari para akuntan yang merupakan praktisi dunia usaha, yang akan berpengaruh pada motivasi mereka dalam mengamalkan konsep *good corporate governance* tersebut dengan sebaik mungkin.

Dengan melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Persepsi Akuntan dan Pemahaman Akuntan terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada Dunia Usaha.**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah persepsi dan pemahaman akuntan terhadap penerapan *good cooperate governance* pada dunia usaha ?
2. Bagaimanakah penerapan *good cooperate governance* pada dunia usaha ?
3. Sejauh mana pemahaman akuntan terhadap penerapan *good corporate governance* pada dunia usaha ?

### C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah persepsi akuntan dan pemahaman akuntan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* dan penerapan *good corporate governance* pada dunia usaha

### D. Perumusan Masalah

Dari uraian yang di kemukakan di atas, maka penulis memfokuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimakah persepsi dan pemahaman akuntan atas prinsip *good corporate governance* terhadap penerapan *good corporate governance* pada dunia usaha?
2. Bagaimakah penerapan *good corporate governance* pada dunia usaha?

### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendapatkan bukti empiris bagaimakah persepsi dan pemahaman akuntan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* berperan terhadap penerapan *good corporate governance* pada dunia usaha.
2. Untuk mendalami secara teoritis tentang pentingnya penerapan *good corporate governance* pada dunia usaha.

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

### 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak terkait sebagai sumber informasi yang nantinya dapat diterapkan dalam perusahaan.

### 3. Bagi pendidikan

- a) Penelitian ini diharapkan sebagai sumber yang dapat menunjang atau menambah pengetahuan pembaca tentang persepsi dan pemahaman akuntan pada dunia usaha.
- b) Dapat di gunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. KAJIAN TEORITIS**

##### **1. Pengertian Persepsi**

Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu objek yang dapat dilihat atau dipahaminya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003 :309) menjelaskan:

”Persepsi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan individu sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada suatu ingatan tertentu baik secara indera penglihatan, indera perabaan dan sebagainya sehingga bayangan itu dapat disadari.”

Rahmat (1993:51) menjelaskan bahwa:

Persepsi adalah proses pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi atau pesan. Atau dengan kata lain, persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi.

Sarlito (2001:15) mengemukakan sebagai berikut:

Persepsi adalah proses kategorisasi, organisme dirangsang untuk suatu masukan tertentu (objek-objek di luar, peristiwa dan lain-lain) dan organisme itu berespon dengan menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori atau golongan objek ataupun peristiwa. Proses menghubungkan ini adalah proses yang akhir dimana individu yang bersangkutan dengan sengaja mencari kategorisasi yang tepat sehingga ia mengenali atau memberikan arti kepada masukan tersebut. Dengan demikian persepsi juga bersifat inferensial (mengambil keputusan).

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dikemukakan bahwa persepsi merupakan suatu ekspresi sikap individu terhadap objek tertentu melalui proses pemberian makna pada objek tersebut, sehingga menjadi keyakinan bagi dirinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pemberian makna oleh seseorang berupa pandangan dan pemahamannya terhadap objek tertentu

berdasarkan norma yang dimilikinya, sehingga melalui persepsi tersebut seseorang dapat menyimpulkan mengenai baik buruknya atau positif negatifnya suatu objek atau lingkungan yang dialaminya.

## **2. Pengertian Pemahaman**

Pemahaman dapat diartikan dengan menguasai sesuatu dengan pikiran. Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang, atau dengan kata lain, pemahaman adalah tingkat lanjutan dari pengetahuan seseorang.

Menurut Sadirman (1996:17) pemahaman didefinisikan dengan: Pemahaman merupakan salah satu faktor psikologis dalam kegiatan belajar. Memahami maksudnya, menangkap makna adalah tujuan akhir dari setiap belajar. Seseorang yang memahami sesuatu harus melewati tahapan mengetahui terlebih dahulu dan kemudian dia harus meningkatkan kualitas pengetahuannya tersebut, diiringi dengan pendalamannya maknanya.

Pemahaman berasal dari kata paham. Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disunting oleh Moeliono (1998) dijelaskan bahwa, paham berarti (a). mengerti benar, tahu benar, (b). pandai dan mengerti benar (terhadap sesuatu hal). Sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara memahami, memahamkan.

Dari beberapa pengertian di atas, jelas bahwa pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif, yang dilakukan oleh seorang individu, sehingga dirasakan bahwa ia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahuinya

### 3. Pengertian Profesi Akuntan

Sebelum memahami lebih lanjut mengenai pengertian profesi akuntan, terlebih dahulu harus dipahami apa pengertian atau atribut-atribut yang dibutuhkan dari suatu profesi. Profesi merupakan bagian yang integral dari masyarakat. Dimana kontribusi mereka memainkan peranan penting dalam masyarakat. Banyak ahli yang memberikan pendapatnya mengenai apa itu profesi.

Whitehead (1995) dalam Suhardjono (1997:20) mendefenisikan profesi sebagai:

*An avocation activities are subject to theoretical analysis, and modified by theoretical conclusion derived from that analysis.*

Sedangkan Montagna (1995) dikutip dari Suhardjono (1997:22) mengatakan bahwa, sekurang- kurangnya profesi mempunyai 10 atribut yang diperlukan yaitu;

- a. *A set of value* (sekumpulan nilai)
- b. *A body of knowledge* (kerangka pemikiran)
- c. *An established an formalized education process* (adanya proses pemikiran)
- d. *Formal testing* (pengujian formal)
- e. *Formal recognition* (pengakuan formal)
- f. *A code of ethics* (kode etik)
- g. *Symbol* (simbol)
- h. *A professions associations* (asosiasi profesi)
- i. *Personal qualities* (kualitas individu)
- j. *Unwritten rules* (peraturan yang tidak tertulis)

Selanjutnya Suhardjono (1997:24) mengemukakan sekurang-kurangnya ada empat atribut utama yang harus dipunyai oleh profesional yaitu;

a. *Body of knowledge* (kerangka pemikiran)

Ini biasanya didapat dari pendidikan formal dan institusi akademis yang menyediakan modal untuk bekerja nantinya bagi profesi. Dengan kata lain, fungsi dari kerangka pengetahuan atau teori adalah latar belakang dari praktik. Karena untuk menjadi profesional, tidak hanya cukup teori saja, namun diiringi dengan praktik. Ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan sebagainya.

b. *Organization* (organisasi)

Organisasi diciptakan melalui interaksi, di mana nilai-nilai sosial, dan perilaku yang diterima umum dan kelompok-kelompok simbol disamakan.

c. *Public service oriented* (orientasi kepentingan umum)

Suatu profesi haruslah mempunyai prioritas kepada kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Ini merupakan dasar yang penting dari suatu profesi dan ini juga yang membedakan dengan bukan profesi.

d. *Code of ethics* (kode etik)

Suatu profesi harus mempunyai kode etik untuk membangun dan memaksa perilaku dari anggota-anggota profesi agar sesuai dengan etika dan moral yang baik serta bertanggung jawab, baik hubungannya dengan klien, pemerintah, dan masyarakat.

Sedangkan akuntansi pada dasarnya merupakan suatu sistem informasi yang mengolah data-data keuangan menjadi informasi akuntansi dari satu kesatuan ekonomi. Defenisi akuntansi menurut American of Accountant Association (AAA,1996) adalah Akuntansi adalah dasar proses pengidentifikasi, pengukuran dan melaporkan informasi ekonomi guna memungkinkan melakukan penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (1994) akuntansi diartikan sebagai berikut:

Aktivitas jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas (kesatuan) usaha yang dipandang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menerapkan pilihan yang tepat diantara berbagai alternatif tindakan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi akuntan (Lestari, 2001:18) adalah keahlian yang dimiliki seseorang yang sekurang-kurangnya mempunyai dasar pendidikan yang memadai, organisasi, berorientasi pada kepentingan umum, serta mampu mengaplikasikan etika dan moral yang baik dalam melakukan jasa penyusunan, penganalisisan dan penyajian informasi keuangan, dan jasa-jasa lainnya untuk pengambilan keputusan.

Profesi akuntan di Indonesia menurut Soemarso (1992) secara garis besar terbagi atas:

- a. Akuntan Publik
- b. Akuntan Manajemen
- c. Akuntan Pemerintah
- d. Akuntan pendidik

Akuntan publik atau disebut juga dengan akuntan ekstern adalah akuntan yang independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Akuntan publik bekerja secara bebas dan pada umumnya mendirikan suatu kantor akuntan publik atau bekerja di sana. Untuk dapat berpraktik sebagai akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan publik, seseorang harus dapat memperoleh izin dari departemen keuangan. Seorang akuntan publik dapat memberikan jasanya seperti;

- a. Jasa audit.
- b. Jasa perpajakan (*Tax service*).
- c. Jasa konsultasi manajemen (*Management Advisory Service*)
- d. Jasa Akuntansi (*Accounting service*)

Akuntan manajemen atau disebut juga dengan akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jabatan yang dapat diduduki mulai dari staf akuntansi sampai kepala bagian akuntansi, direktur keuangan. Tugas yang dapat dikerjakan dapat berupa:

- a. Penyusunan sistem akuntansi.
- b. Penyusunan laporan keuangan kepada pihak-pihak luar perusahaan.
- c. Penyusunan laporan kepada manajemen.
- d. Penyusunan anggaran.
- e. Menangani masalah pekerjaan.
- f. Melakukan pemeriksaan intern.

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah, seperti departemen-departemen, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA), Direktorat Jendral pajak dan lain-lain. Pembatasan ruang lingkup akuntan pemerintah atau sektor publik saat ini di Indonesia mencakup tiga bidang utama (Hardjari, 2001:22) yaitu :

- a. Akuntan Pemerintah Pusat.
- b. Akuntan Pemerintah Daerah.
- c. Akuntan Entitas Nirlaba bukan Pemerintah, antara lain koperasi, yayasan, rumah sakit, sekolah dan sebagainya.

Saat ini akuntan sektor publik memasuki otonomi daerah, yang pada hakikatnya adalah adanya pembagian kekuasaan dan desentralisasi sehingga dapat dikatakan bahwa arus transaksi keuangan dan barang antara pemerintah pusat dengan BUMN, masyarakat dan pihak lainnya segi kuantitas dan kualitas. Ini didukung dengan berlakunya UU No 22 dan No 25/1999 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sehingga diharapkan para akuntan pemerintah dan segenap pejabat-pejabat pemerintah lainnya mampu mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik.

Disamping tiga golongan akuntan tersebut di atas, terdapat akuntan yang bekerja sebagai pendidik. Akuntan pendidik terutama bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dan melakukan penelitian di bidang akuntansi.

Menurut Hongren (1999) dan Warren (1999:22) karier dan profesi akuntansi dibagi dalam dua area;

a. *Private Accountant* (akuntan Intern atau swasta)

Akuntan intern biasanya bekerja di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu entitas ekonomi. Ini biasa dalam organisasi sosial, sekolah, dan instansi pemerintah juga memperkerjakan akuntan intern.

b. *Public Accountant* (akuntan Publik)

Akuntan publik adalah orang yang memberikan jasanya untuk masyarakat umum, dan mendapat bayaran atas jasa pekerjaanya. Seorang akuntan publik dapat melakukan jasa audit, konsultasi manajemen, dan jasa perpajakan. Akuntan publik merupakan bagian kecil (sekitar 10%) dari seluruh akuntan yang ada. Akuntan publik adalah seorang telah memenuhi standar profesional tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 34 tahun 1954 dan bekerja pada kantor akuntan publik.

#### **4. Pengertian Good Corporate Governance**

a. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*.

*Coporate Governance* (2005) adalah:

*Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama peningkatan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Stake holder yang lain.

b. Menurut *Forum on Corporate Governance Indonesian* (2005) menyatakan bahwa:

*Corporate governance* adalah seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ektern lainnya sehubungan dengan

hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

- c. Menurut Tim GCG BPKP (2001) bahwa:

*Corporate governance* adalah komitmen aturan main, serta praktik penyelengaraan pemerintah secara sehat dan beretika

- d. Menurut *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)* (1999) mendefenisikan:

*Good corporate governance* adalah cara-cara manajemen perusahaan (direktur) bertanggung jawab kepada pemiliknya (pemegang saham).

- e. Berdasarkan Kepmen BUMN nomor KEP-117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002:

*Good corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dari berbagai defenisi tentang *good corporate governance*, Mariposa (2001) mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *good corporate governance* adalah suatu kerangka, pola hubungan, pola struktur, proses, serat sistem yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip dasar dan undang-undang yang berlaku dengan menjelaskan, mengarahkan, dan mengendalikan hubungan antara *stakeholder* lainnya terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, dimana tujuan akhirnya bermuara pada peningkatan nilai-nilai jangka panjang yang diinginkan oleh pemegang saham. Dari defenisi di atas, secara sederhana, *corporate governance* adalah sebuah usaha yang berguna untuk

mengontrol dan mengarahkan perusahaan pada prinsip dasar dan undang-undang yang berlaku.

### **5. Aspek- aspek *Corporate Governance***

Menurut Nam (1997) seperti dikutip dari Rifai (2003:24), *corporate governance* memiliki dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal:

a. Aspek internal

Dalam aspek internal *corporate governance* ini membahas hubungan antara manajemen dengan pemegang saham atau antara internal perusahaan (manajemen dan pemegang saham pengendali) dengan pemegang saham bukan pengendali. Unsur-unsur terpenting dalam internal *corporate governance* adalah hak-hak para pemegang saham serta cara-cara melindunginya, peran dan tanggung jawab dewan direksi serta komposisinya, di samping juga tercakup aspek pengungkapan serta peraturan pencatatan saham.

a. Aspek eksternal.

Dalam aspek eksternal ini, *corporate governance* membahas hubungan antara perusahaan dengan calon pemodal, pengusaha di pasar modal. Unsur-unsur penting dalam aspek eksternal *corporate governance* ini adalah menyangkut anggaran perusahaan dalam hubungannya dengan keputusan merger dan akuisisi, serta prinsip pengungkapan dan peraturan pencatatan saham.

Hal utama agar terciptanya penerapan *good corporate governance* dengan baik adalah dengan berfungsinya kedua aspek di atas. Aspek internal menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik modal, manajemen bertindak yang

terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa menyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Aspek eksternal dari *corporate governance* merupakan pelengkap dari internal *corporate governance*. Dalam eksternal *corporate governance* ini juga terdapat pemberian sanksi berupa *take-over* pada manajemen bila dinilai bekerja tidak efisien serta sebaliknya akan memberikan *reward* berupa harga saham yang akan meningkat apabila manajemen bekerja dengan baik dan efisien

## **6. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance***

Menurut I Nyoman (2003: 5) Prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu:

### a. Transparansi (*transparancy*)

Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena, itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, akurat dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan risiko yang dihadapi perusahaan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak kewajibannya.

C Tanggung jawab (*responsibility*)

Prinsip tanggung jawab menekankan pada ada sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya.

D. Keadilan (*fairness*)

Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* ini dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh *good corporate governance* telah diterapkan dalam perusahaan. Beberapa praktik yang dikembangkan dalam rangka transparansi diantaranya perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi

penting yang berkaitan dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi dan rencana atau kebijakan perusahaan (*corporate action*) yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada seluruh pihak tentang struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan- perubahan yang terjadi.

Sedangkan praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas di antaranya pemberdayaan dewan komisaris, memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Pengangkatan komisaris independen merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas, dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian oleh pemegang saham terhadap kinerja perusahaan.

Prinsip tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada akan menghindarkan dari sanksi, baik sanksi hukum maupun sangsi moral masyarakat, akibat dilanggarinya kepentingan mereka.

Praktik keadilan mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dari praktik kecurangan dan praktik-praktik *insider trading*.

## **7. Peran Akuntan Terhadap Prinsip-prinsip Good Corporate Governance**

Peran akuntan dalam perusahaan tidak bisa terlepas dari penerapan Prinsip good corporate governance dala perusahaan. Meliputi prinsip keadilan (kewajaran), akuntabilitas, tranparansi, dan responsibilitas (Suara Merdeka:2006).

Dalam hubungannya dengan prinsip GCG, peran akuntan secara signifikan di antaranya:

- a) Prinsip Keadilan (kewajaran). Laporan keuangan dikatakan wajar bila memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik. Laporan keuangan yang wajar berarti tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (SAK). Peran akuntan independen (akuntan publik), memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan. Adanya kewajaran laporan keuangan dapat mempengaruhi investor mmbeli atau menarik sahamnya pada sebuah perusahaan. Dengan prinsip ini, paling tidak akuntan berperan membantu pihak stakeholders dalam menilai perkembangan suatu perusahaan. Selain itu membantu mereka untuk membandingkan kondisi perusahaan dengan yang lainnya. Untuk itu, laporan keuangan yang disajikan harus memiliki daya banding
- b) Prinsip akuntabilitas, merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif dengan dibentuknya komite audit. Bapepam mensyaratkan dalam keanggotaan komite audit, minimun sebanyak 3 orang dan salah satu anggotanya harus akuntan. Komite audit mempunyai tugas utama melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan, laporan operasional serta parameter

yang digunakan untuk mengukur, mengklasifikasikan dari penyajian laporan keuangan tersebut. Untuk alasan itu, profesi akuntan sangat diperlukan dan mempunyai peranan penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas.

- c) Prinsip transparansi. Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu akuntan manajemen dituntut menyediakan informasi jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator yang sama. Untuk itu informasi yang ada dalam perusahaan harus diukur, dicatat, dan dilaporkan akuntan sesuai prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip ini mengkehendaki adanya keterbukaan dalam penyajian yang lengkap atas semua informasi yang dimiliki perusahaan. Peran akuntan manajemen, internal auditor, dan komite audit menjadi penting terutama dalam hal penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada pemakainya.
- d) Prinsip tanggung jawab. Prinsip ini berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat. Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Seiring perubahan sosial masyarakat yang menuntut adanya tanggung jawab sosial perusahaan, profesi akuntan pun mengalami perubahan peran. Pandangan pemegang saham dan stakeholders lain saat ini tidak hanya memfokuskan pada perolehan laba perusahaan, tapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.


## 8. Dasar-Dasar Pelaksanaan *Corporate governance*

Dasar-dasar pelaksanaan *good corporate governance* (Rifai, 2003:28) dikelompokan atas:

1. Dasar-dasar hukum, terdiri dari:
  - a. Undang-undang perseroan terbatas
  - b. Undang-undang pasar modal
  - c. Keputusan-keputusan Bapepam
  - d. Peraturan- peraturan bursa
2. Dasar-dasar normatif.

Prinsip-prinsip OECD yang dianut oleh banyak negara mengarah kepada pembagian wewenang antara semua pihak yang menentukan arah dan tujuan pemilik. Karena perbedaan status hukum di Indonesia maka ketiga pelaku utama tersebut adalah pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi perundangan-undangan yang ada mengenai *corporate governance* di Indonesia. Berdasarkan UUPT, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri dengan Direksi dan Komisaris yang mewakili perusahaan. Struktur umum suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri dengan direksi dan komisaris yang mewakili perusahaan. Stuktur umum suatu perusahaan berbentuk PT di Indonesia seperti diilustrasikan pada gambar berikut :



Gambar 1: Struktur umum perusahaan berbentuk PT di Indonesia  
 Sumber: (Rifai, 2003)

RUPS merupakan badan tertinggi dalam suatu perusahaan. Ia memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak antara lain konsolidasi, merger, akuisisi, kepailitan dan pembubaran perusahaan, serta pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi.

Komisaris harus mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi mengenai penyelenggaraan perusahaan. Komisaris berdasarkan UUPT diharuskan, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan.

Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota secara pribadi bertanggung jawab atas peyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Direksi wajib mengadakan pembukuan perusahaan, mempersiapkan dan mengajukan kepada RUPS Tahunan suatu

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan di samping mengadakan dan memelihara Daftar Pemegang Saham serta risalah RUPS. Seorang anggota Direksi juga mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan pasal 87 UUPT setiap kepentingan pemegang saham yang dipegang olehnya atau oleh keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan lain

Kerangka pengaturan yang kedua, di samping UUPT dapat ditemukan dalam aturan dan peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia atau BAPEPAM. UUPT, berlaku untuk perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, sedangkan aturan dan peraturan pasar modal berlaku bagi perusahaan publik.

Perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting melalui laporan tahunannya serta laporan keuangan kepada para pemegang saham maupun laporan-laporan lainnya kepada masyarakat dengan cara yang tepat waktu, akurat, dapat dimengerti dan objektif. Perusahaan-perusahaan wajib mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak saja hal-hal yang diharuskan menurut hukum tetapi juga hal-hal yang mempunyai arti penting bagi pengambilan keputusan pihak investor kelembagaan, para pemegang saham, pihak kreditur serta pemegang kepentingan lain berkaitan dengan perusahaan.

## **9. Pilar-pilar Good Corporate Governance**

Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangan undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan (NCCG:1999)

- a. Negara dan perangkatnya sebagai regulator. Peranan negara antara lain.
  - a) Melakukan kordinasi secara efektif antar penyelengara negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dunai usaha dan masyarakat.
  - b) Mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat secara bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
  - c) Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten.
  - d) Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN)
- b. Dunia Usaha sebagai Pasar. Peran yang dilakukan antara lain;
  - a) Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
  - b) Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
  - c) Mencegah terjadinya KKN.
  - d) Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja yang didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan.
- c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Peran yang dilakukan antara lain;
  - a) Melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelengara negara dan terhadap kegiatan dan produk jasa yang

dihasilkan oleh dunia usaha, melalui penyampaikan pendapat secara objektif dan bertanggung jawab.

## **10. unsur-unsur Corporate Governance**

Agar *corporate governance* yang efektif dapat terwujud maka perlu diperhatikan unsur-unsur pendukung yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Iman dan Amin (2002:45) mengemukakan bahwa unsur-unsur dalam *corporate governance* yang baik terdiri dari:

### *1 Corporate Governance-* internal perusahaan

Unsur *Corporate governance* internal perusahaan adalah sebagai berikut;

- a. Pemegang saham
- b. Direksi
- c. Manajer
- d. Karyawan
- e. Komite Audit

### *2 Corporate governance – eksternal perusahaan*

Unsur *corporate governance* yang berasal dari luar perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. kecukupan Undang-undang dan perangkap hukum
- b. Investor
- c. Intitusi penyedia informasi
- d. Akuntan publik
- e. Pemerintah yang memihak kepentingan publik. pemberi pinjaman.

Untuk mencapai pelaksanaan *good corporate governance* yang sesuai dengan yang diharapkan, tentunya harus didukung oleh unsur-unsur *good corporate governance* baik dari dalam maupun unsur dari luar perusahaan tersebut harus mampu bersinergi untuk mencapai apa yang diharapkan. Pelaksanaan penerapan sinergi antara unsur dalam perusahaan dengan unsur luar perusahaan dalam menerapkan GCG dapat dilihat dari upaya PT Astra dalam mewujudkan GCG yaitu dengan menerapkan Pedoman Etika Bisnis Astra pada tahun 1985 yang memandu hubungan manajemen dan anak-anak perusahaan serta hubungan dengan para pesaing, pemasok, pelanggan, pasar dan masyarakat. Hal ini dilengkapi dengan prinsip-prinsip operasional terdiri dari sinergi, kepercayaan, tangkas dan bertanggung jawab antara pihak manajemen dengan pemegang saham yang diwakili oleh dewan komisaris.

## **9. Manfaat *Corporate Governance***

Menurut *Forum on Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, kegunaan dari *corporate governance* yang baik adalah;

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Secara empiris terbukti bahwa investor bersedia memberi

premium yang cukup tinggi kepada perusahaan yang menerapkan prinsip *corporate governance* secara konsisten.

- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan nilai pihak-pihak yang berkepentingan. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

*Corporate governance* yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Korporasi yang menjalankan *GCG* dengan baik akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperlihatkan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang sehat dan baik akan memperbaiki dinamika ekonomi sehingga, dengan demikian, akan memperkuat kinerja ekonomi secara keseluruhan

## **10. Manfaat Bagi Perusahaan**

Manfaat bagi perusahaan jika menerapkan *good corporate governance* (Rifai, 2003:57) meliputi;

- a. Alokasi sumber daya yang efisien.

Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan menerapkan alokasi atas sumber daya yang ada dengan baik sehingga penerapan ini akan menciptakan efisiensi dari penggunaan sumber daya tersebut.

- b. Pengambilan keputusan secara efektif dan teradaptasi.

Transparansi manajemen dalam sebuah perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan membawa kepada kondisi pengambilan keputusan

yang efektif dan teradaptasi. Ketersediaan informasi yang terkait dengan suatu hal khusus memungkinkan manajemen mempunyai dasar yang kuat dalam memutuskan sesuatu.

c. Lingkungan kerja yang kondusif

Lingkungan kerja yang kondusif merupakan manfaat lain dari penerapan *good corporate governance*. Para stakeholders yang puas dengan kinerja manajemen akan menempatkan perusahaan pada posisi yang aman, kondisi ini akan menciptakan rasa aman dan perasaan memiliki di antara karyawan terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya sasaran-sasaran perusahaan.

d. Arah perusahaan yang jelas.

Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* mempunyai arah yang jelas karena informasi penting serta petunjuk tersedia bagi semua orang di dalam perusahaan. Sehingga seluruh karyawan akan mengetahui visi, misi, sasaran jangka panjang maupun jangka pendek perusahaan.

## **11. Manfaat bagi pemilik modal.**

Pemilik modal atau pemegang saham juga memperoleh manfaat dengan pelaksanaan *good corporate governance* (Rifai, 2003:65) yaitu;

a. Kesetaraan perlakuan

Dalam perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* semua pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan asing akan diperlakukan secara setara.

b. Hak-hak terlindungi

Hak-hak pemodal dalam perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan terlindungi dengan baik, khususnya mengenai hak dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

c. Penghasilan yang Berkesinambungan

Apabila lingkungan kerja yang kondusif dalam penerapan *good corporate governance* akan membuat karyawan terfokus pada kepentingan perusahaan. Sehingga sasaran keuntungan perusahaan akan senantiasa dapat dipelihara.

Perusahaan-perusahaan semakin banyak bergantung pada modal ekstern (modal ekuitas serta pinjaman) untuk pemberian kegiatan-kegiatan mereka, melakukan investasi dan menciptakan pertumbuhan. Oleh karena itu, demi kepentingan mereka, perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana ekstern bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan. *Good corporate governance* menjamin perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh kompensasi yang memadai akibat pelanggaran hak-hak mereka. Penerapan aspek ini antara lain berupa perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham dalam kelas yang sama. Perlakuan yang sama tersebut mencakup kepemilikan hak suara, kemudahan akses informasi dan persentasi atau bagian keuntungan masing-masing pemegang saham. Selain itu, dalam penerapan

aspek ini juga melarang praktik perdagangan saham oleh orang dalam dengan menggunakan informasi yang belum dipublikasikan.

Hak-hak pemegang saham yang harus dijamin oleh perusahaan diantaranya hak untuk memperoleh informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai perusahaan, kemudahan untuk mendaftarkan dan mengalihkan saham, hak untuk menghadiri dan mempergunakan suaranya dalam RUPS, hak untuk memilih anggota direksi dan komisaris serta hak memperoleh bagian keuntungan dari perusahaan. Informasi yang relevan dan tepat waktu harus disampaikan kepada seluruh pemegang saham. Informasi yang cukup diperlukan berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh pemegang saham khususnya terhadap perubahan kebijakan perusahaan yang mendasar seperti perubahan anggaran dasar, persetujuan penambahan modal dasar dan transaksi luar biasa yang dilakukan perusahaan. Pemenuhan hak pemegang saham juga berkaitan dengan adanya kesempatan yang luas bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap pemegang saham juga harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengajukan usul terhadap agenda RUPS dan mempergunakan hak suaranya serta memilih anggota direksi dan komisaris.

Kesinambungan penghasilan yang didapat dari perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* terjadi karena kinerja perusahaan yang berjalan dengan baik seperti meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang sehat, minimalnya kerugian akibat penyalahgunaan wewenang oleh direksi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Serta

adanya peningkatan kinerja perusahaan akan meningkatkan pula nilai pihak-pihak yang berkepentingan dan deviden.

#### **14. Elemen Utama Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia**

Dalam rangka penerapan GCG, Bursa Efek Jakarta melalui peraturan pencatatan No 1-A mempersyaratkan bahwa perusahaan publik harus memiliki komisaris independen, komite audit dan sekretaris perusahaan (Rifai, 2003:69)

##### **a. Komisaris Independen**

Komisaris independen yang diisyaratkan yaitu jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Persyaratan menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat adalah (Bapepam, 2004)

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5. Diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris (DK) memegang peranan penting dalam implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*, karena DK merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam praktiknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap Dewan Direksi (DD). DK seringkali dianggap tidak bermanfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta bahwa banyak anggota DK tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya. Dalam banyak kasus, DK juga gagal untuk mewakili kepentingan pihak-pihak berkepentingan lainnya daripada kepentingan pemegang saham mayoritas. Untuk menjamin pelaksanaan *good corporate governance* diperlukan anggota DK yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan dewan direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham pengendali dalam RUPS. Pada akhirnya, suatu dewan komisaris yang aktif, canggih, ahli, beragam dan yang terpenting independen yang menjalankan fungsinya secara efektif dan dibantu oleh komite audit adalah yang paling baik untuk ditempatkan dalam memastikan implementasi *good corporate governance* berjalan dengan baik sehingga kecurangan maupun keterpurukan bisnis dapat dihindari.

**b. Komite Audit**

Melalui surat edaran Bapepam No.03/IPM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. Komite ini harus secara independen dan professional memberikan pendapat kepada dewan komisaris, termasuk komisaris independen dalam hal menilai dan mengidentifikasi hal-hal yang menyangkut laporan keuangan dengan berbagai pertimbangan risiko yang ada. Komite audit harus memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut (Rifai, 2003:72)

1. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang di antaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggotanya lainnya merupakan pihak ekstern yang independen di mana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan.
2. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris independen terhadap laporan atau hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi:
  - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan lainnya.
  - b. Menelaah independensi dan objektifitas akuntan publik.

- c. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
  - d. Melakukan penelaahan atas keefektifitasan pengendalian internal perusahaan.
  - e. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
  - f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komisaris audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komisaris audit atas biaya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komite audit dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada anggota dewan komisaris perusahaan tercatat selambat-lambatnya dua hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh komite audit.
  4. Berdasarkan laporan hasil penelahaan tersebut, dewan komisaris wajib membuat rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikan kepada seluruh anggota direksi perusahaan tercatat yang bersangkutan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah dewan komisaris menerima laporan akhir atas penelahaan yang dilakukan oleh komite audit, dengan melampirkan laporan hasil penelahaan.

5. Laporan hasil penelaahan yang bersifat material dan rekomendasi perbaikan atau saran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas wajib dilaporkan ke bursa dan tersedia di kantor perusahaan tercatat untuk dibaca oleh pemegang saham selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah anggota direksi menerima rekomendasi perbaikan atau dari dewan komisaris.
6. Keputusan rapat direksi yang diambil melalui sirkuler, harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota direksi.
7. Dalam rapat direksi agar selalu dibuat notulen rapat dan satu salinan rapat tersebut disampaikan kepada dewan komisaris selambat- lambatnya tujuh hari kerja setelah selesai rapat direksi tersebut.
8. Komisaris independen wajib menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahuinya kepada dewan komisaris perusahaan tercatat.
9. Komite audit wajib menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada dewan komisaris secara berkala sekurang- kurangnya satu kali dalam tiga bulan.
10. Laporan Tahunan Perusahaan Tercatat wajib juga memuat laporan kegiatan komite audit yang antara lain berkaitan dengan hal-hal:
  - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tercatat terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku (jika ada).
  - b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapkan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi auditor perusahaan (jika ada) .
  - c. Review pelaksanaan total paket kompensasi direksi dan komisaris.

Banyak penelitian yang menguji hubungan antara karakteristik komite audit dewan komisaris. Syarat penting dalam GCG dengan upaya *earnings management* sebagai ukuran keberhasilan penerapan prinsip GCG (Carello dan Neal,2000:44) dengan menguji proporsi independensi komite audit menyimpulkan adanya hubungan positif antara komite tersebut dengan berkurangnya tekanan manajemen terhadap komite audit pada saat menyusun laporan keuangan. Independensi komite audit merupakan salah satu ukuran penerapan prinsip GCG selain kompetensi dan aktivitas komite audit. Sehingga dapat dikatakan bahwa independensi komite audit mempunyai hubungan positif dengan level rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen (Sulistyanto, 2003:12). Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Salterio (2001:25) juga menyimpulkan bahwa komite audit akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap rekayasa yang dilakukan manajemen.

### c. Sekretaris Perusahaan

Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, harus dilaksanakan oleh seorang direktur perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan tugas tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tercatat tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.

Sekretaris perusahaan selain menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam Nomor IX tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juga wajib menjalankan tugas sebagai berikut (Rifai, 2003:77)

1. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan direksi, komisaris, dan keluarganya baik dalam perusahaan tercatat maupun dalam afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lainnya yang menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan tercatat.
2. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% atau lebih.
3. Menghadiri rapat direksi dan membuat minuta hasil rapat.
4. Bertanggung-jawab dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Penunjukkan sekretaris perusahaan wajib dilaporkan ke bursa selambat-lambatnya pada hari bursa berikutnya setelah penunjukan diiklankan pada sekurang-kurangnya satu surat kabar harian yang berperedaran nasional.

## **15. Review Penelitian Sebelumnya**

Mariposa (2001), dalam penelitian terdahulu dengan judul “Peran Akuntan dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*” menemukan adanya perbedaan yang signifikan dalam peran masing-masing bidang akuntan, akuntan manajemen, internal auditor serta akuntan publik. Di dalam penelitiannya, kelihatan sekali bahwa ketiga bidang akuntan tersebut mempunyai peran yang berarti serta mempengaruhi terwujudnya *good corporate governance*. Akuntan manajemen mempunyai fungsi untuk membuat serta mendesain sistem

pengendalian manajemen yang sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, selain itu akuntan manajemen juga berfungsi untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian manajemen yang menyimpang dari prinsip GCG. Sedangkan internal auditor, dalam mewujudkan GCG juga memfokuskan pengawasan kepada hal-hal yang kemungkinan menyimpang dari prinsip-prinsip GCG, antara lain dengan melaksanakan masalah penanganan risiko, analisis operasional dan *compliance review* yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Untuk menjaga independensinya, maka laporan internal auditor kepada dewan direksi ditembuskan kepada dewan komisaris. Pemberhentian dan pengangkatan internal auditor harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris.

Peran Internal auditor dalam mewujudkan GCG perlu melengkapi pelaksanaan audit keuangan dan operasional audit dengan menekankan kepada kewajaran transaksi dan kebijakan. Objek-objek spesifik yang perlu diperhatikan dalam kewajaran transaksi dan kebijakan antara lain;

- 1) Kewajaran atas kebijakan perubahan metode akuntansi
- 2) Kepemilikan dan kontrol pemilik atas manajemen perusahaan
- 3) Struktur perusahaan dalam Industri
- 4) Perilaku atau etika bisnis yang dijalankan
- 5) Kebijakan manajemen yang memiliki dampak signifikan bagi masa depan perusahaan
- 6) Kebijakan perusahaan yang berpotensi menimbulkan perusahaan hukum


Sedangkan Ivans (2003) dalam penelitian terdahulu dengan judul *Analisa Persepsi dan Pemahaman Akuntan terhadap good corporate governance*

menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan pada persepsi dan pemahaman akuntan, hal tersebut dikarenakan informasi akuntansi sudah diterima dengan baik. Sehingga tercipta persepsi dan pemahaman akuntan yang kuat tentang *good corporate governance*.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan *good corporate governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan merupakan hal-hal yang mutlak ada dalam membentuk keprofesionalan seorang akuntan sehingga konsep *good corporate governance* merupakan bagian terpenting yang harus diketahui dan dipahami oleh profesi akuntan.

## B. kerangka konseptual

Alur berpikir dalam penelitian ini dimulai dari melihat persepsi dan pemahaman akuntan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* kemudian dilanjutkan dengan melihat penerapan *good corporate governance* pada dunia usaha oleh akuntan, kerangka berpikir peneliti secara praktis dapat dilihat pada gambar berikut ini;



Gambar 3.2: Kerangka konseptual

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Kesimpulan yang diambil dari persepsi dan pemahaman akuntan atas *GCG* terhadap penerapan *GCG* pada dunia usaha

1. Persepsi dan pemahaman akuntan atas prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas adalah sebagai berikut. Penerapan prinsip transparansi yang baik dalam BUMN adalah dengan pengungkapan transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, resiko yang dihadapi dan kebijakan perusahaan, persepsi dan pemahaman akuntan pada BUMN di Kota Padang atas penerapan prinsip ini adalah baik. berarti akuntan setuju untuk menerapkan prinsip ini pada BUMN. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas, penerapannya dilakukan dengan cara pendirian dan pengembangan komite audit dan penyiapan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Pada BUMN di kota Padang mayoritas akuntan setuju untuk penerapan prinsip akuntabilitas ini pada BUMN. Prinsip keadilan, untuk penerapannya dilakukan dengan cara penetapan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi serta penyiapan informasi dengan pengungkapan penuh. Untuk BUMN di kota Padang pada penerapan prinsip kategori baik, berarti akuntan setuju untuk penerapan prinsip ini pada BUMN. Prinsip responsibilitas berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua

peraturan dan hukum yang berlaku. akuntan setuju untuk penerapan prinsip responsibilitas ini pada BUMN.

2. Penerapan *GCG* pada dunia usaha. Untuk mendukung penerapan *GCG* pada dunia usaha diperlukan tiga pilar yang saling berhubungan agar prinsip-prinsip *GCG* dapat terwujud. Tiga pilar ini yaitu peran negara sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Negara dalam menerapkan *GCG* dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan *GCG* sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha, masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertangung jawab.

**B. Saran**

1. Agar penerapan prinsip-prinsip *GCG* pada BUMN di kota Padang dapat lebih terwujud maka sebaiknya untuk masing-masing prinsip akuntan perlu menambah persepsi dan pemahaman atas masing-masing prinsip agar pelaksanaannya dapat lebih terwujud.
2. Negara sebagai regulator yang menciptakan peraturan perundang-undangan dalam penerapan *GCG* sebaiknya harus memahami perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat melakukan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan sehingga penerapan *GCG* dapat dilakukan oleh dunia usaha.

## Daftar Pustaka

- Alijoyo.F.A.**2003. *Keberadaan dan Peranan Komite Audit dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.* ([www.fcgi.or.id](http://www.fcgi.or.id)). (26-08-2007)
- Alison.** 2005. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance* ([www.reindo.co.id](http://www.reindo.co.id)) (26 -08-2007)
- Arens A A dan Loebebecke JK.** 1996. *Auditing Suatu Pendekatan Terpadu.* Terjemahan Amir AJ. Jakarta. Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi.** 1993. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek.* Jakarta. PT Rineka Cipta
- Kasali, Rhenald.** 2005. *Prinsip-Prinsip Korporasi* ([www.detik.com](http://www.detik.com)). (03-10-2007)
- Lukuhay, Jos.** 2002. *Tata Pamong dan Nilai Perusahaan* ([www.transparansi.com](http://www.transparansi.com)). (03-10-2007)
- Hardjani J.** *Permasalahan Pokok dalam Akuntan Sektor Publik di Indonesia* ([www.ortoda.com](http://www.ortoda.com)). (05-09- 2007)
- Manda, H Emharri Nasution.** 2007. *Peran Akuntan dalam Penerapan Good Corporate Governance.* Makalah disampaikan dalam seminar akuntansi di auditorium Universitas Negeri Padang 26 Mei 2007
- Mariposa, Ferdinand.** 2001. *Peran Akuntan dalam Mewujudkan Good Corporate Governance.* Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang
- Moeliono, Anton A.** 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta Balai Pustaka
- Murnati.** 2007. *Pengertian dan Prinsip Dasar Good Corporate Governance.* Makalah disampaikan pada seminar Akuntansi di auditorium Universitas Negeri Padang.26 Mei 2007
- OECD.** 1999. *Principles of Corporate Governance.* OECD Publications service
- Rifai, Riski.** 2003. *Peran dan Tantangan Akuntan Publik dalam Mewujudkan Good Corporate Governance.* Skripsi sarjana Fakultas ekonomi Universitas Andalas. Padang